



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJAT JATNIKA
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 859611

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/200 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m²/36 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m²/33 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 327.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.357.138.365**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.704.638.365**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.704.638.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.